

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA KAWIN PAKSA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor
1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh :
HANIN NUR HAFIDHA
NIM. 1817302017**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Hanin Nur Hafidha

NIM : 1817302017

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt.)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Hanin Nur Hafidha

NIM. 1817302017

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Kawin
Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor
1912/Pdt.G./2018/PA.Klt.)**

Yang disusun oleh Saudara **Hanin Nur Hafidha (NIM 1817302017)**
Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Januari 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/Penguji I


Hariyanto, S.H.I, M. Hum.
NIP. 19750707 200901 1 014

Sekretaris Sidang/Penguji II


Ahmad Zayyadi, S.H.I, M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088302


Pembimbing/Penguji III


Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 27 Januari 2023

Dekan Fakultas Syaria'ah




H. Supari, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 12 Januari 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr.i Hanin Nur Hafidha
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Hanin Nur Hafidha
NIM : 1817302017
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : **“Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/Pa.Klt.)”**


Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Demikian nota dinas pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Purwokerto, 12 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum.

NIP. 19830114 200801 2 014

MOTTO


*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. al-Baqarah : 286)*



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah SWT yang Maha Agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orangtua tercinta, Bapak Sutrisno dan Ibu Retno Setyowati.
2. Ibu Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum, selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu membantu dan memberi arahan kepada penulis.
3. Seluruh dosen, guru, dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).
4. Kakaku, Rizky Al Rasyid, A.Md., yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dan memberi motivasi kepada penulis.



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA KAWIN PAKSA
(Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt.)**

**Hanin Nur Hafidha
NIM. 1817302017**

ABSTRAK

Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu syarat perkawinan yaitu perkawinan dilaksanakan harus dengan persetujuan kedua calon mempelai. Karena perkawinan yang dilaksanakan atas dasar paksaan merupakan salah satu penyebab tidak terciptanya keluarga yang kekal dan abadi. Perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi rukun dan syarat tidak dapat dilangsungkan. Namun, apabila perkawinan tersebut terlanjur dilaksanakan dan kemudian setelah berlangsungnya akad nikah ditemukan kesalahan menurut hukum, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada perkara Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang di dalamnya diperoleh bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt. dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan kasus yang diteliti. Adapun metode analisis data yang penulis gunakan yaitu analisis deskriptif. Yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan kemudian dilakukan analisis, data tersebut kemudian dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu menjabarkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum perdata khususnya hukum perdata.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kawin paksa dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Hakim dalam memutus perkara tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Kemudian hakim memutus perkara tersebut berdasar pada Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : pembatalan perkawinan, kawin paksa.

PEDOMAN TRANSLITERASI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalihan-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf lain beserta perangkatnya. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/u/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasi dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـوُ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillahirabbi al-`ālamīn/Alhamdulillahirabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.)”.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Selesainya penyusunan skripsi ini berkat bantuan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat ;

1. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I, M. Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
6. Bapak Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., selaku Ketua Jurusan Ilmu Ilmu Syariah.
7. Bapak Ahmad Zayyadi, M.A., M.H.I., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ilmu Syariah.
8. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam.

9. Ibu Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum., selaku dosen pembimbing terbaik yang selalu membantu dan memberi arahan kepada penulis.
10. Bapak dan ibu dosen, beserta seluruh staf karyawan Fakultas Syariah yang telah membimbing dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
11. Kedua orang tua saya, Bapak Sutrisno dan Ibu Retno Setyowati, serta saudara kandung kakak Rizky Al Rasyid, A.Md., yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Ulul Albab, Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., beserta Ibu Hj. Nurjannah. S. Ag. Yang telah memberi banyak ilmu dan memberi motivasi kepada penulis.
13. Seluruh teman-teman seperjuangan kelas HKI A 2018, teman-teman PPL Periode I tahun 2021 di KUA Baturraden, dan teman-teman Pesma Ulul Albab Angkatan I, yang telah memberi kenangan kepada penulis.

Dengan ini, penulis sampaikan banyak terima kasih, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan, pengalaman bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Januari 2023
Penulis



Hanin Nur Hafidha
NIM. 1817302017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR SINGKATAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
1. Pertimbangan Hakim.....	9
2. Pembatalan perkawinan	10
3. Kawin paksa	10
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	11
a. Manfaat Teoritis	11
b. Manfaat Praktis.....	11
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan penelitian.....	17
3. Sumber Data.....	17
a. Bahan hukum primer	17

b. Bahan hukum sekunder	18
4. Metode Pengumpulan Data	19
5. Metode Analisis Data	20
6. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	
KARENA KAWIN PAKSA	
A. Tujuan Hukum	23
1. Teori Kepastian Hukum	23
2. Teori Keadilan	24
3. Teori Kemanfaatan Hukum	25
B. Sahnya perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	27
1. Pengertian Sah	27
2. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang	27
3. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam	32
a. Syarat umum	32
b. Syarat Khusus	32
C. Kawin Paksa	37
1. Pengertian Kawin Paksa	37
2. Dasar Hukum Perkawinan Paksa Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	39
3. Faktor Penyebab Kawin Paksa	39
4. Dampak Kawin Paksa	40
a. Dampak Positif	40
b. Dampak Negatif	40
D. Pembatalan Perkawinan	41
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan	41
2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan	42
3. Mekanisme Pembatalan Perkawinan	45
a. Pengajuan gugatan	46
b. Pemanggilan	46
c. Persidangan	47

d. Perdamaian	48
4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	48
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR :	
1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.	
A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor	
1912/Pdt.G/2018/PA.Klt	54
1. Subyek Hukum.....	54
2. Duduk Perkara.....	54
3. Petitum	56
4. Alat Bukti	56
5. Pertimbangan Hukum Hakim.....	60
6. Keputusan Hakim.....	65
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN	
NOMOR 1912/Pdt.G/2018/PA/Klt.	
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor
1912/Pdt.G./2018/PA.Klt.



DAFTAR SINGKATAN

SAW : Salallahu 'Alaihi Wasallam

SWT : Subhanahu Wata'ala

S.H : Sarjana Hukum

UIN : Universitas Islam Negeri

PA : Pengadilan Agama

Klt : Klaten

Pdt.G : Perdata Gugatan

UU : Undang-undang

QS : Qur'an Surat

HR : Hadist Riwayat

Dsb : Dan Sebagainya

HANKAM : Pertahanan Keamanan

PANGAB : Panglima Angkatan Bersenja



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri dan perlu hidup bersama orang lain. Hidup bersama tersebut dimulai dari kelompok yang terkecil yang disebut keluarga. Keluarga terbentuk dari hidup bersamanya antara laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan yang disebut perkawinan¹.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa². Tujuan perkawinan yaitu mentaati perintah Allah SWT untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Apabila hal tersebut tercipta dalam keluarga, maka dapat memunculkan rasa bahagia dalam hidup. Semua tujuan tersebut dapat dicapai hanya dengan prinsip bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja.

¹ Usman Munir, dkk, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia* (Klaten: Lakeisha, 2021), hlm. 38.

² Kelik Wardiono, dkk, *Hukum Perdata* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2018), hlm. 63.

Menciptakan sebuah rumah tangga yang damai berdasarkan kasih sayang merupakan idaman bagi setiap pasangan suami istri. Namun, hal tersebut merupakan upaya yang tidak mudah, tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal dan berakhir dengan sebuah perceraian. Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan pandangan hidup dan lain sebagainya terkadang muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis serta dapat mengancam sendi-sendi rumah tangga³.

Perkawinan harus dilandasi atas dasar saling mencintai, saling menghormati dan saling setia, oleh sebab itu undang-undang perkawinan menentukan bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai. Ini sebenarnya untuk menghindari terjadinya kawin paksa⁴. Kawin paksa merupakan pernikahan yang dilangsungkan tanpa keinginan atau kerelaan salah satu pasangan maupun kedua pasangan⁵. Untuk menumbuhkan rasa sukarela ini tidaklah mudah, mengingat ada beberapa kasus tertentu dimana orang melaksanakan perkawinan atas dasar paksaan atau desakan orangtuanya, keluarganya, atau alasan tertentu⁶. Tidak ada paksaan dari pihak lain merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan yang dirumuskan

³ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 177-178.

⁴ Djuhaendah Hasan, *Hukum Keluarga* (Bandung: Armico, 1988), hlm. 31.

⁵ Ahmad zarkasih, *Kawin Paksa* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 8.

⁶ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 44.

dengan kata kerelaan dari calon istri dan calon suami⁷. Tidak diperbolehkan adanya paksaan dalam perkawinan tersebut dan hal-hal yang bersifat tekanan dan ancaman juga dilarang⁸. Itulah prinsip atau asas perkawinan yang harus atas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat dan mengetahui lebih dahulu calon suami atau calon istri yang akan menjadi pasangan hidupnya sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan perkawinan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu maka dapat mengekalkan persetujuan dan kerelaan antara calon suami dan calon istri dan dapat mengekalkan rumah tangga tersebut⁹. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai sudah diatur dalam pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagai bentuk perikatan dalam sebuah perkawinan menunjukkan adanya kerelaan dua pihak yang berakad, dan akibatnya adalah kewajiban dan hak yang mereka tentukan. Antara calon suami dan calon istri yang hendak menikah harus sama-sama rela dan tidak boleh ada paksaan dari siapapun untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, kesukarelaan dan kesepakatan yang akan melahirkan ikatan lahir batin yang menjadi unsur penting timbulnya hubungan perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat dilandasi dengan suatu hal yang dipaksakan atau ancaman yang

⁷ Zurifah Nurdin, *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia)*, (Elmarkazi: Bengkulu, 2020), hlm. 208.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 71.

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi I, Cet. 8 (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hlm. 26.

melanggar hukum. Pernikahan tidak sah tanpa keridhaan dua belah pihak yang melaksanakan akad. Jika salah satu pihak dari kedua belah pihak tersebut dipaksa menikah dengan ancaman bunuh, pukul keras atau penjara dalam waktu lama, maka akad tersebut rusak¹⁰.

Dengan adanya perkawinan dengan pola yang dipaksakan ini pranata budaya mencoba memberikan pandangan bahwa seorang telah pasti melakukan kebaikan dengan mencegah hal yang buruk, namun kenyataan tidak selalu indah apa yang dilakukan atas dasar paksaan lebih banyak menimbulkan permasalahan sosial baru dan konflik¹¹. Pada kenyataannya di zaman modern ini tidak sedikit ditemukan perkawinan paksa. Fenomena kawin paksa yang marak terjadi di berbagai daerah seperti Tasikmalaya, Kabupaten Bekasi, kawin paksa memberi dampak yang tidak baik yaitu calon istri kabur akibat menolak dijodohkan oleh orangtuanya¹². Kemudian ada salah satu wilayah di Indonesia yang masih menjalankan tradisi kawin paksa yaitu di Pulau Sumba yang menjadikan kawin paksa sebagai tradisi dengan sebutan kawin tangkap, dimana seorang remaja perempuan dibawa pergi sampai malam oleh seorang laki-laki, maka pernikahan harus segera dilaksanakan sebagai bentuk rasa

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Jilid IX, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.* (Depok: Gema Insani, 2018), hlm. 80.

¹¹ Rayno Dwi Adityo, "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh" *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No.2 2020. hlm. 93.

¹² Baban Gandapurnama, *Polda Jabar Bantu Lacak Hilda yang Minggat Gegara Dijodohkan*" diakses dari <https://news.detik.com/berita/jawa/barat/d-4439250/polda-jabar-bantu-lacak-hilda-yang-minggat-gegara-dijodohkan> pada tanggal 18 Februari 2022, pukul 15.50.

tanggung jawab dari laki-laki tersebut¹³. Perkawinan yang dipaksakan juga terjadi di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Menikah yang dilatarbelakangi perjodohan itu awalnya bertujuan agar bisa bahagia, tapi ujungnya justru berujung perceraian¹⁴. Dan fenomena kawin paksa terbaru yang saya temukan yaitu seorang siswi berprestasi SMP Negeri 1 Namrole, Kabupaten Buru Selatan, yang merupakan anak ketua MUI yang dinikahkan dengan tokoh agama atau seorang ustadz dan membuat anak tersebut malu untuk sekolah lagi¹⁵.

Keadaan budaya dan tradisi masyarakat pada pembahasan ini masih tergolong fanatik terhadap tradisi masa lalu, sehingga dalam menentukan perkawinanpun masih menggunakan tradisi kawin paksa, baik itu dengan orangtua yang masih memiliki hubungan darah maupun tidak¹⁶. Latar belakang terjadinya kawin paksa sangat beragam, ada yang didasari atas argumentasi keagamaan, ada yang karena kurangnya pendidikan, dan mungkin lebih banyak atas dasar kesenjangan dari kesejahteraan sosial.

¹³ Nurhadi Sucahyo, "Kawin Paksa: Janji Terucap Karena Tuntutan Adat" diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html> pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 20.18.

¹⁴ Ridho Hidayat, "Kawin Paksa, 5 Pasangan di Gunungkidul Pilih Cerai" diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/jpg-today/05/04/2019/kawin-paksa-5-pasangan-di-gunungkidul-pilih-cerai/%3famp> pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 14.52.

¹⁵ Rahmat Rahman P, "Anak Ketua MUI yang Dinikahkan dengan Tokoh Agama Ternyata Siswi Berprestasi, Kini Tak Lagi Sekolah Karena Malu" diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/10/10/093605978/anak-ketua-mui-yang-dinikahkan-dengan-tokoh-agama-ternyata-siswi-smp> pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 20.34.

¹⁶ Achmad Muchlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)*, (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), hlm. 10.

Karena tumbuh kembang nilai suatu budaya dapat dipengaruhi faktor pemahaman agama, pendidikan, dan kesejahteraan¹⁷.

Suatu perkawinan yang didasarkan atas keterpaksaan baik karena adanya ancaman, ataupun lainnya, maka perkawinan dapat diajukan pembatalan. Hak untuk mengajukan pembatalan itu, oleh peraturan perundang-undangan ditentukan dengan limit waktu selama 6 (enam) bulan sejak ancaman itu berhenti. Artinya apabila ternyata kedua belah pihak masih hidup bersama dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembatalan perkawinan, hak mengajukan pembatalan perkawinan yang didasarkan paksaan, ancaman atau penipuan maupun salah sangka itu, menjadi gugur¹⁸.

Perkawinan karena paksaan ini dapat dibatalkan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Di dalam penjelasan kata “dapat” dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain¹⁹.

Menurut hukum islam, perkawinan dapat putus karena : (1) kematian, (2)

¹⁷ Rayno Dwi Adityo, Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh” Morality: *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 6 No.2 2020. hlm. 93.

¹⁸ Imron Rosyadi, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 33.

¹⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 106.

perceraian, (3) fasakh (putusan pengadilan), dan (4) li'an²⁰. Pembatalan perkawinan atau fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsungnya akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan²¹. Apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab fasakh itu jelas dan dibenarkan syara', maka untuk menetapkan fasakh itu diperlukan putusan pengadilan²².

Pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat²³. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Pembatalan perkawinan bisa diajukan oleh suami istri, atau keluarga garis keluarga keatas tapi juga bisa diajukan oleh pejabat tertentu.²⁴ Dengan adanya putusan pengadilan (yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau *intracht van gewjisd*) yang membatalkan perkawinan maka menimbulkan akibat hukum yang berlaku surut bagi perkawinan tersebut, yaitu

²⁰ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 117.

²¹ Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 73.

²² Slamet Abidin dan Amiruddin, *Fiqh*, hlm. 79.

²³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), hlm. 107.

²⁴ Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII No. 2 2017. hlm.157.

perkawinan kembali kepada keadaan semula sebelum perkawinan itu dilangsungkan²⁵.

Pasal 71 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan. Dengan demikian, perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan dapat menjadi alasan diajukan pembatalan perkawinan. Salah satu contoh kasus pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan unsur paksaan dan adanya ancaman yang melanggar hukum adalah kasus permohonan pembatalan perkawinan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt, yang intinya menjelaskan bahwa pemohon menikah dengan termohon bukan atas dasar cinta melainkan dikarenakan paksaan dari pihak termohon, bahkan sampai ada *intervensi* dari seorang petugas kepolisian yang dibawa oleh keluarga termohon ke rumah orangtua pemohon. Pada putusan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt, hakim menetapkan batal pernikahan pemohon dengan termohon yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, dan menyatakan Buku Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti pertimbangan hakim pada putusan tersebut. Sehingga penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Pembatalan

²⁵ Hanifah, Siti, *Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974*, melalui pa.wamena.go.id, 12 Juli 2018.

Perkawinan Karena Kawin Paksa (Studi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah batasan konsep atau istilah yang dipergunakan dalam penelitian sebagaimana yang diterapkan dalam penelitian tersebut²⁶. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi dalam penelitian ini, maka penulis memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung²⁷. Dalam penelitian ini, pertimbangan hakim merupakan pertimbangan atau dasar yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan.

²⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t), hlm. 6.

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara oada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

2. Pembatalan perkawinan

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah²⁸. Dalam penelitian ini, pembatalan perkawinan merupakan suatu putusnya hubungan suami istri oleh hakim pengadilan agama akibat adanya kerusakan pada syarat nikah, yaitu tanpa adanya persetujuan antara calon suami dan calon istri.

3. Kawin paksa

Kawin paksa berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orangtua ataupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah²⁹. Dalam penelitian ini, kawin paksa berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan keinginan antara calon suami maupun calon istri, melainkan berdasarkan kehendak orangtua.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu “Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt ?”

37. ²⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.

²⁹ Achmad Muchlis dan Mukhlis, *Hukum*, hlm. 10.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu hukum terutama dalam hal perkawinan. Diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dalam pengambilan kebijakan di bidang perkawinan dan diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah intelektual bagi mahasiswa, menjadi rujukan dalam melaksanakan ketentuan hukum keluarga islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis mengambil beberapa literatur-literatur yang dibutuhkan sebagai referensi atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti, sebagaimana

yang telah diperoleh dari beberapa hasil penelusuran buku-buku yang terkait, diantaranya:

Roihan A. Rasyid, dalam bukunya “Hukum Acara Peradilan Agama” tahun terbit 2005 menjelaskan mengenai produk Pengadilan Agama yang salah satunya adalah putusan³⁰. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis membahas mengenai analisis pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa.

Mohd. Idris Ramulyo dalam bukunya “Hukum Perkawinn Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam” tahun terbit 1996 menjelaskan tentang Pembatalan Perkawinan menurut UU Perkawinan dan KHI. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis membahas mengenai analisis pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa.

Ahmad Zarkasih, dalam bukunya “Kawin Paksa” Tahun Terbit 2019, menjelaskan tentang perkawinan yang terjadi karena paksaan. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis teliti yakni pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa, sehingga sangat relevan untuk dijadikan sebuah referensi dalam penulisan ini.

Faisal dalam Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol.4 Nomor 1 Tahun 2017 yang berjudul "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya" menjelaskan tentang syarat pembatalan perkawinan menurut Undang-undang dan KHI. Sedangkan dalam skripsi yang akan

³⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Ed.2, Cet.11 (Jakarta: Raja Grafinado Persada, 2005), hlm. 203.

penulis teliti yakni pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa.

Deni Rahmatillah dan A.N Khofify dalam Jurnal Hukum Islam Vol. XVII Nomor 2 Tahun 2017 yang berjudul "Konsep Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam", menjelaskan tentang konsep pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis teliti membahas tentang Pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa, sehingga sangat relevan untuk dijadikan referensi dalam penulisan ini.

Edy Supriyanto, dalam Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1 No.1, Juni 2021 yang berjudul "Kedudukan Hukum Bagi Anak Karena Pembatalan Perkawinan", menjelaskan tentang akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis analisis membahas tentang pertimbangan hakim dan akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena kawin paksa.

Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran terhadap beberapa skripsi terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi, antara lain:

No.	Nama/Tahun/ Institusi	Judul dan Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Bashori S.R/2017/UI	"Pembatalan Perkawinan Karena Kawin	Salah satu pembahasa n yang	Studi kasus pada putusan yang

	N Walisongo Semarang	Paksa (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Perkara Nomor 1175/Pdt.G/2011/PA.Wsb." Membahas mengenai Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Wonosobo.	sama, yaitu sama sama Studi kasus pada putusan yang membahas mengenai pembatalan perkawinan karena kawin paksa.	berbeda, yaitu pada putusan skripsi tersebut di Pengadilan Agama Wonosobo, sedangkan studi kasus kasus putusan yang akan penulis teliti yaitu di Pengadilan Agama Klaten.
2.	Winda Amalinda/2018/IAIN Purwokerto	“Perceraian Karena Kawin Paksa Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor : 1503/Pdt.G/2015/PA.Pwt.)” Membahas mengenai kawin	Membahas mengenai kasus kawin paksa.	Kawin paksa sebagai alasan diajukannya perceraian. Sedangkan penelitian yang akan penulis teliti membahas mengenai kawin paksa sebagai penyebab

		paksa dapat dijadikan alasan diajukannya perceraian di pengadilan agama.		pembatalan perkawinan.
3.	Yeni Mulyati/2020 /IAIN Purwokerto	“Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)” Membahas mengenai praktik perjodohan secara paksa di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Perspektif Hukum Islam.	Membahas mengenai perjodohan secara paksa.	Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, sedangkan pendekatan yang alan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.
4.	Lutfianisa/2021/UIN Syarif	“Tinjauan Yuridis Terhadap Praktik Perkawinan Paksa	Membahas mengenai praktik kawin	Jenis penelitiannya adalah

	Hidayatullah	di Desa Tasikrejo Kec. Ulujami Kab.Pemalang” Membahas mengenai praktik kawin paksa di Desa Tasikrejo dan membahas mengenai hukum perkawinan paksa menurut Undang- undang dan HAM, dan faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa.	paksa.	penelitian normatif empiris, sedangkan jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan atau <i>library research</i> .
--	--------------	--	--------	--

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Yang didalamnya diperoleh bahan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka dimana dalam penulisan ini penulis mencari data dengan membaca putusan pengadilan agama, buku-buku perkawinan, dan berbagai peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti yaitu pembatalan perkawinan karena kawin paksa.

2. Pendekatan penelitian

Pada dasarnya model pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep silegistis positivis. Konsep silegistis positivis adalah norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang terlepas dari kehidupan masyarakat nyata. Penelitian yuridis normatif sebagai suatu penelitian yang berbasis analisis norma hukum, baik hukum dalam arti peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan³¹.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder³².

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi; undang-undang yang dibuat parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan

³¹ Edy Supriyanto, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Karena Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1, No.1, Juni 2021, hlm. 311-312.

³² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 93.

eksekutif/administratif³³. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt. Disamping itu juga diperlukan literatur dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer³⁴. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu seperti buku-buku, jurnal-jurnal, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

Buku-buku yang penulis gunakan terdiri atas :

- 1) “Hukum Acara Peradilan Agama”, karya Roihan A. Rasyid.
- 2) “Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, karya Mohd. Idris Ramulyo.
- 3) “Kawin Paksa”, karya Ahmad Zarkasih.

Selain itu terdapat jurnal-jurnal hukum yang mendukung data sekunder ini antara lain :

³³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 143.

³⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 89.

- 1) Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan oleh Faisal yang berjudul “Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya”.
- 2) Jurnal Hukum Islam oleh Deni Rahmatillah dan A.N Khofify yang berjudul “Konsep Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”.
- 3) Jurnal Penelitian Hukum oleh Edy Supriyanto yang berjudul “Kedudukan Hukum Bagi Anak Karena Pembatalan Perkawinan” dan berbagai buku, jurnal serta karya ilmiah para sarjana yang erat kaitannya dengan pembatalan perkawinan karena kawin paksa.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya³⁵. Peneliti juga dapat mengumpulkan data berupa dokumen dari kumpulan arsip atau dokumentasi yang disimpan³⁶. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data berupa tulisan yang relevan dengan permasalahan fokus penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam

³⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian* Cet. ke-1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 77.

³⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Kanisius, 2021), hlm. 20.

penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip-prinsip dari suatu konsep untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif-sistematis tentang suatu teks³⁷.

5. Metode Analisis Data

Analisis merupakan evaluasi dari sebuah situasi dari sebuah permasalahan yang dibahas, termasuk didalamnya peninjauan dari berbagai aspek dan sudut pandang, sehingga tidak jarang ditemui permasalahan besar dapat dibagi menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat diteliti dan ditangani lebih mudah³⁸. Sedangkan data adalah fakta atau bagian dari fakta yang mengandung arti yang dihubungkan dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, kata-kata, angka-angka atau huruf-huruf yang menunjukkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi dan lain-lain³⁹. Sehingga analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapat sebelumnya secara sederhana⁴⁰. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang berkaitan

³⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 1996), hlm. 44.

³⁸ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Riau: Dotplus Publisher, 2022), hlm. 50.

³⁹ Muhammad Syahrur, *Pengantar*, hlm. 50-51.

⁴⁰ Muhammad Syahrur, *Pengantar*, hlm. 92.

dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan lalu dilakukan analisis⁴¹.

Data yang diperoleh dianalisis secara normatif kualitatif yaitu menjabarkan data berdasarkan asas-asas, norma-norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya hukum perdata. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis isi putusan hakim Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt. menggunakan literatur yang berkaitan dengan isi putusan tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu adalah sebagai berikut :

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar penulisan yang disusun secara sistematis, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan rencana penelitian, yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum terhadap pokok masalah penelitian tentang pembatalan perkawinan karena kawin paksa, yang


⁴¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm. 323.

berisi sub bab mengenai tujuan hukum, sahnya perkawinan, kawin paksa, dan pembatalan perkawinan.

Bab ketiga, berisi penyajian tentang gambaran umum Pengadilan Agama Klaten, dan deskripsi atau isi putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

Bab keempat, merupakan analisis mengenai pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

Bab kelima, adalah berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan yang berisi tentang jawaban secara singkat terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis. Pada bab ini juga berisi saran kepada pihak-pihak terkait.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA KAWIN PAKSA

A. Tujuan Hukum

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum⁴².

1. Teori Kepastian Hukum

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan

⁴² Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> pada hari Senin, 28 November 2022 pukul 14.55.

lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum⁴³.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan.⁴⁴

Sudikno Mertokusumo juga menyebutkan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan *yustitiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu⁴⁵.

2. Teori Keadilan

Putusan hakim yang mencerminkan keadilan memang tidak mudah untuk dijadikan tolak ukur bagi pihak-pihak yang bersengketa. Keadilan yang dimaksudkan dalam putusan hakim adalah yang tidak memihak terhadap salah satu pihak perkara, mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam menjatuhkan

⁴³ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> pada hari Senin, 28 November 2022 pukul 14.55.

⁴⁴ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, cet. Ke-I (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 115.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.145.

putusan, hakim harus sesuai dengan peraturan yang ada sehingga putusan tersebut dapat sesuai dengan keadilan yang diinginkan oleh masyarakat⁴⁶.

Sudikno Mertokusumo mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya⁴⁷.

Putusan hakim diharapkan sebisa mungkin harus memiliki rasa keadilan, yaitu keadilan yang dirasakan oleh pihak yang berperkara. Keadilan yang dimaksud sebisa mungkin keadilan substansial, bukan keadilan formal, maknanya adalah sebagai suatu keadilan yang riil diterima dan dirasakan oleh para pihak yang berperkara⁴⁸.

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang dapat memberikan manfaat bagi manusia. Kemanfaatan itu sendiri dapat diartikan sebagai optimalisasi dari tujuan sosial dari hukum, setiap hukum di samping dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan sebagai tujuan akhir, tetapi juga mempunyai tujuan sosial tertentu, yaitu kepentingan yang

⁴⁶ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> pada hari Senin, 28 November 2022 pukul 14.55.

⁴⁷ Margono, *Asas*, hlm. 107.

⁴⁸ Margono, *Asas*, hlm. 110.

diinginkan untuk diwujudkan melalui hukum, baik yang berasal dari orang perseorangan maupun masyarakat dari negara⁴⁹.

Putusan hakim yang mencerminkan kemanfaatan adalah ketika hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual, akan tetapi putusan tersebut dapat dieksekusi secara nyata sehingga memberikan kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat diantara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia⁵⁰.

Menurut John Rawls dengan teorinya yang disebut dengan *Teori Rawls* atau *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*)⁵¹.

⁴⁹ Nur Hasan Ismail, Disertasi Doktor, *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006, hlm. 48

⁵⁰ Dewi Atiqah, "Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan" diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> pada hari Senin, 28 November 2022 pukul 14.55.

⁵¹ Margono, *Asas*, hlm 111.

B. Sahnya perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian Sah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sah adalah sudah dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan yang berlaku); tidak batal, laku (karena sudah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan); benar sejati (tulen, asli, tidak palsu), diakui kebenarannya (boleh dipercaya), diakui oleh pihak resmi; pasti (nyata dan tentu).⁵²

Dalam hal ini, sah dalam perkawinan berarti apabila perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan berdasarkan hukum yang berlaku, yaitu menurut Undang-undang perkawinan maupun hukum agamanya masing-masing.

2. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam suatu aturan hukum yang lahir pada tahun 1974 yakni Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 1 UU ini, perkawinan baru ada apabila terikatnya perjanjian antara dua orang antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak dibenarkan adanya perkawinan antara dua orang pria saja (homo seksual) atau dua orang wanita saja (lesbian) dan juga

⁵² W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Ed. III Cet. Pertama (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 1006.

perkawinan antara banyak pria dan banyak wanita sekaligus seperti *Group Marriage* yang terjadi pada masyarakat Masai di Afrika atau suku Magisan serta kalangan suku Yadaan Kanaitis di India⁵³.

Sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan Pasal 1 dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia melarang melangsungkan perkawinan berbeda agama antara kedua calon mempelai. Sedangkan dari ketentuan Pasal 2 adalah suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agamanya dan harus dicatat. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 menjelaskan mengenai pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sedangkan pencatatan dalam perkawinan bagi mereka yang agama dan kepercayaannya selain beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil. Sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai aturan pencatatan perkawinan.

⁵³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 54.

Persyaratan perkawinan diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 6 hingga pasal 12, yang meliputi syarat materiil dan syarat formal. Syarat materil merupakan syarat yang ada dan melekat pada diri pihak yang melangsungkan perkawinan. Sedangkan syarat formal merupakan tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang⁵⁴.

Persyaratan materiil berkenaan dengan calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, meliputi:

a. Persyaratan orangnya:

1) Berlaku umum bagi semua perkawinan:

- a) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai;
- b) Calon mempelai sudah berumur 19 tahun;
- c) Tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang;
- d) Bagi wanita tidak sedang berada dalam jangka waktu tunggu atau masa *iddah*.

2) Berlaku khusus bagi perkawinan orang tertentu:

- a) Tidak terkena larangan/halangan melakukan perkawinan, baik menurut undang-undang maupun hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 272.

b) Tidak terkena larangan kawin kembali untuk ketiga kalinya setelah kawin dan bercerai lagi untuk kedua kalinya berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu⁵⁵.

b. Izin yang harus diperoleh:

- 1) Izin orangtua/wali calon mempelai;
- 2) Izin pengadilan bagi mereka yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami).

Syarat formil/syarat ekstern (syarat objektif) yaitu syarat yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan suatu perkawinan, diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Adapun syarat formil yaitu⁵⁶ :

a. Syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan yang diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

- 1) Pemberitahuan tentang maksud untuk kawin kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilaksanakan, sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Pengecualian jangka waktu 10 hari seperti tersebut di atas dapat diberikan apabila ada suatu alasan yang mendesak.

⁵⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek*, hlm. 272.

⁵⁶ Ronald Saija dan Roger, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Edisi I, Cet. 3 (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 15-16.

- 2) Penelitian tentang syarat-syarat materiil oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan.
 - 3) Pengumuman tentang maksud untuk kawin seperti yang diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatat Perkawinan pada tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.
- b. Syarat yang harus dipenuhi berbarengan dengan perkawinan yaitu :
- 1) Calon suami dan istri harus memperlihatkan surat kelahiran masing-masing pihak. Yang berguna untuk mengetahui umur dan asal-usul calon mempelai.
 - 2) Surat izin pengadilan apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun.
 - 3) Bagi perkawinan yang kedua calon mempelai harus menunjukkan surat keterangan perceraian atau surat keterangan kematian suami istri terdahulu.
 - 4) Surat keterangan dari pegawai pencatat sipil yang menyatakan telah dilangsungkan pengumuman dengan tidak ada perlawanan dari suatu pihak.
 - 5) Bagi calon mempelai anggota Angkatan Bersenjata harus dapat menunjukkan surat izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh

Menteri HANKAM/PANGAB. Dispensasi dari presiden (Menteri Kehakiman), dalam hal ada suatu larangan kawin.

3. Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Islam

a. Syarat umum

Perkawinan yang dilakukan tidak bertentangan dengan larangan-larangan yang termaktub dalam ketentuan QS. al-Baqarah ayat 221 tentang larangan perkawinan karena perbedaan agama sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ، وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرِمًا مُّشْرِكَةً وَلَا وَاعِبِيكُمْ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا، وَلَا عَبْدًا مِّمَّنْ حَيْرِمًا مُّشْرِكًا وَلَا وَاعِبِيكُمْ، أَلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، وَبَيِّنُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: “dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatNya (perintah-perintah) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”

b. Syarat Khusus

1) Adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.

Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yang merupakan syarat mutlak atau *condition sine qua non* absolut, tidak dapat dipungkiri, bahwa logis dan rasional kiranya,

karena tanpa calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, tentunya tidak akan ada perkawinan⁵⁷.

- 2) Kedua calon mempelai harus beragama Islam, akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani.

Baligh dan berakal, maksudnya adalah dewasa dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu perbuatan apalagi terhadap akibat-akibat perkawinan, suami sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, jadi bukan orang di bawah pengampuan⁵⁸.

- 3) Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai.

Allah SWT telah menganugerahi manusia kemauan dan kehendak serta kebijakan untuk memilih. Karena itu, apapun sikap yang akan seseorang pilih dan lakukan adalah murni tanggung jawab manusia itu sendiri, baik yang telah, sedang, maupun yang akan dilakukan. Seseorang adalah pemikul atau penanggungjawab akibat yang sudah, sedang, dan akan dilakukan⁵⁹.

Begitu juga dalam hal perjodohan. Setiap orang dapat memilih dan menentukan pasangan hidupnya. Setiap perempuan memiliki kehendak bebas untuk mencari dan menentukan siapa yang akan menjadi pendamping hidupnya

⁵⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 51.

⁵⁸ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 51.

⁵⁹ Nurul Huda, *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran Dalam Islam* (Cilacap: Hudzah, 2013), hlm. 44.

(suami). Ia juga memiliki kemampuan untuk menerima ataupun menolak terhadap orang yang datang kepadanya. Begitu sebaliknya, seorang laki-laki memiliki kehendak bebas dalam memilih pasangan hidupnya⁶⁰.

Persetujuan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri, mengingat perempuan memiliki ekspresi kejiwaan yang berbeda dengan laki-laki, dapat dilihat dari sikapnya, misalnya diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan bila ia gadis, tetapi bila calon istri janda tetap izinnya itu secara tegas seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda:

لَا تَنْكِحِ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحِ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا، يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟
إِنْ سَكَتَ، رِضَاهَا صَمْتُهَا .

Artinya : jangan dinikahkan janda sehingga ia diminta perintahnya dan jangan dinikahkan gadis, sehingga ia diminta persetujuannya (izinnya). Sahabat bertanya: Ya Rasulullah, bagaimana izinnya? Nabi bersabda: Kalau ia diam, ridhanya adalah diamnya.

Melihat uraian di atas, menyatakan bahwa kerelaan atau persetujuan kedua pihak yaitu calon suami dan calon istri merupakan hal yang penting.⁶¹

⁶⁰ Nurul Huda, *Mitsaqan*, hlm. 44.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, hlm. 25.

4) Harus ada wali nikah

Dalam perkawinan, wali merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah apabila akah perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali⁶².

Namun para ulama berbeda pendapat mengenai perlu tidaknya wali dalam akad pernikahan, khususnya bagi wanita yang telah dewasa. Menurut Syafi'i, Maliki dan Hanbali, wali penting dalam akad pernikahan. Sedangkan Hanafi berpendapat wali tidak penting dan tidak menjadi unsur sahnya perkawinan⁶³.

5) Harus ada dua orang saksi

Dalam al-Qur'an tidak diatur secara tegas mengenai saksi nikah, tetapi di dalam hal talak dan rujuk ada disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang perempuan, di samping adanya wali harus pula adanya saksi. Hal ini adalah hal penting untuk kemaslahatan kedua belah pihak, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian juga baik suami maupun istri tidak mudah mengingkari perjanjian perkawinan yang suci tersebut. Sesuai dengan analogi dalam

⁶² Amir Syarifuddin, *Hukum*, hlm. 69.

⁶³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 50.

QS al-Baqarah ayat 282 yang mengharuskan adanya 2 (dua) orang saksi laki-laki atau jika tidak, boleh digantikan dengan 2 (dua) orang perempuan, untuk pengganti seorang laki-laki dari saksi-saksi supaya apabila lupa yang seorang maka seorang lagi mengingatkannya.

6) Mahar (mas kawin)

Dalam Islam, mahar merupakan suatu pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan khusus menjadi harta miliknya sendiri. Islam telah mengangkat derajat kaum wanita karena mahar itu diberikan sebagai suatu tanda penghormatan kepadanya. Dengan kata lain, mahar merupakan sejumlah uang atau hartalainnya yang dijanjikan suami untuk dibayar atau diberikannya kepada istrinya karena perkawinan itu⁶⁴.

7) Ijab dan qabul

Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon mempelai perempuan yang lazimnya diwakili oleh wali. Suatu pernyataan kehendak dari perempuan untuk mengikatkan diri terhadap seorang laki-laki dengan suaminya secara formil, sedangkan qabul artinya secara *letterlijk* adalah suatu

⁶⁴ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 66-67.

pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab pihak perempuan⁶⁵.

C. Kawin Paksa

1. Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa terdiri dari dua kata yaitu kawin dan paksa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kawin memiliki 3 pengertian, yaitu:

- a. Membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.
- b. Melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan)
- c. Bersetubuh.

Sedangkan paksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga memiliki 3 arti, yaitu:

- a. Mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau: kawin, kerja, bongkar.
- b. Kekerasan, perkosaan
- c. Waktu (saat, kesempatan) yang baik.

Sehingga apabila digabungkan, kawin paksa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti kawin yang tidak didasarkan keikhlasan salah satu atau kedua pasangan, tetapi dipaksa oleh wali

⁶⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 53.

atau keluarga⁶⁶. Menurut istilah, kawin paksa ialah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara para pihak.

Dalam bahasa Arab, memaksa atau paksa sering disebut dengan istilah *ijbar* (إجبار) atau *ikrah* (إكراه). Namun secara bahasa dia tidak memiliki arti yang spesifik apabila kata itu berdiri sendiri⁶⁷. Nikah *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yujbiru-ijbaaran*. Mengenai nikah paksa (*ijbar*) itu sendiri memiliki arti pernikahan yang dilakukan dengan cara pemaksaan atau mengawinkan seseorang dengan cara pemaksaan dan keras tidak ada kerelaan diantara dua pihak⁶⁸.

Subekti menyatakan bahwa paksaan yang dimaksudkan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (*psychis*), jadi bukan paksaan badan (*fisik*)⁶⁹. Sedangkan menurut J. Satrio menyatakan bahwa paksaan yang dimaksud dalam Pasal 1323 KUHPerdara harus berupa paksaan fisik, yang menyebabkan rasa takut dan mendorong orang yang mempunyai kehendak dari yang menyatakannya sesuai dengan kehendak yang ada dirinya, tetapi kehendaknya tidak murni/bebas karena dipengaruhi rasa takut tersebut⁷⁰.

Untuk itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur paksaan antara lain:

- a. Paksaan dapat berupa paksaan rohani atau paksaan psikis

⁶⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus*, hlm. 1002.

⁶⁷ Ahmad Zarkasih, *Kawin*, hlm. 7.

⁶⁸ Mohamad Faisal Aulia dan Amin Mukrimun, "Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab", *Jurnal Muqaranah* Vol. 6 No. 1, 2022. hlm. 53.

⁶⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 23.

⁷⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm 246.

- b. Paksaan menyebabkan rasa takut
 - c. Paksaan mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya
 - d. Melakukan sesuatu kehendaknya tapi tidak murni atau bebas karena dipengaruhi paksaan oleh pihak lain.
2. Dasar Hukum Perkawinan Paksa Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara khusus mengenai kawin paksa. Akan tetapi Undang-undang Perkawinan mempertegas larangan terjadinya kawin paksa pada Pasal 6 ayat 1 yaitu perkawinan harus dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai⁷¹. Ketentuan yang sama juga dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai. Adanya persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat perkawinan dimaksudkan supaya setiap orang bebas memilih pasangannya untuk hidup berumah tangga dalam perkawinan.

3. Faktor Penyebab Kawin Paksa
- a. Pilihan nikah paksa karena kecelakaan (insiden), artinya mereka terpaksa nikah karena terlanjur melakukan hubungan intim terlebih dahulu yang akhirnya berbuntut hamil di luar nikah⁷².

⁷¹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek*, hlm. 273.

⁷² Rustan Darwis, "Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba", *Maddika: Jurnal Of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 51.

b. Seorang anak tidak dapat ikut andil dalam menentukan calon pasangannya.

4. Dampak Kawin Paksa

a. Dampak Positif

1) Mengurangi beban ekonomi orangtua, karena dengan menikahkan anaknya maka semua kebutuhan anak akan dipenuhi dan menjadi tanggungjawab suaminya.

2) Mencegah terjadinya perzinaan di kalangan remaja. Karena dengan menikahkan anak, maka perbuatan yang tidak baik seperti melakukan hubungan layaknya suami istri sebelum menikah dapat dicegah, secara tidak langsung juga mencegah terjadinya hamil di luar nikah.

b. Dampak Negatif

Pasangan suami istri yang menikah karena paksaan tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti layaknya suami istri, dikarenakan keduanya ada rasa kecanggungan dan tidak adanya interaksi satu sama lain untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing sehingga menjadikan kehidupan mereka itu seperti layaknya kehidupan rumah tangga pada umumnya dan hal tersebut bisa berakibat pada perceraian.

D. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembatalan perkawinan adalah pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan pengadilan agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan. Pembatalan perkawinan juga dikenal dengan kata fasakh dalam hukum islam, yang artinya merusakkan atau membatalkan. Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan (فسد وانقض)⁷³. Menurut Iman Sudiyat, fasakh ialah pembubaran perkawinan yang dilakukan oleh hakim berdasarkan kekurangan-kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang sudah ada pada saat acara nikah⁷⁴.

Terhadap perkawinan yang kemudian ternyata tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, namun perkawinannya sudah dilangsungkan maka perkawinannya dapat dibatalkan. Pengertian dapat dibatalkan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 UUP, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Selain itu, suatu perkawinan dapat dimintakan pembatalannya apabila perkawinan itu dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cetakan ke-5 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 242.

⁷⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat* (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm. 140.

yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi. Hak untuk membatalkan perkawinan yang demikian ini oleh suami atau istri dan menjadi gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah⁷⁵.

2. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam BAB IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Ketentuan dalam pasal-pasal ini mengatur tentang syarat-syarat, alasan-alasan untuk pembatalan perkawinan, para pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dan tata cara pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan disebut secara jelas dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila dilangsungkan perkawinan di bawah ancaman yang melanggar hukum sebagaimana dimaksud pada

⁷⁵ Rachmandi Usman, *Aspek-aspek*, hlm. 284.

pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan, dan seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri (Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan). Selanjutnya pada Pasal 27 ayat (3) menyebutkan: Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan penjelasan mengenai perkawinan-perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu sebagai berikut⁷⁶:

Pasal 70

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah raj'i;
- b. Seorang menikah bekas istrinya yang telah di li'annya;
- c. Seorang menikah bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali olehnya, kecuali bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahny;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

⁷⁶ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 203.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
 - b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
 - c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
 - d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
 - e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
 - f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- Selain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan yang diatur dalam Pasal 37 dan 38. Pasal 37 berbunyi “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan.” Mengenai tata cara pelaksanaan permohonan pembatalan perkawinan dijelaskan pada Pasal 38 sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat dimana berlangsungnya perkawinan, atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri;
- (2) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian;
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai tata cara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 peraturan pemerintah ini.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum yang mewilayahi tempat tinggal suami atau istri atau perkawinan berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 UU Perkawinan dan Pasal 74 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diatur juga pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1945 tentang Prosedur Pemeriksaan Fasid (batal) Nikah, Talak, dan Ruju⁷⁷.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dimaksud dalam pasal di atas ialah perkawinan yang melanggar larangan-larangan perkawinan, baik melanggar ketentuan-ketentuan hukum agama maupun melanggar ketentuan-ketentuan administrasi. Perkawinan yang melanggar ketentuan agama harus dibatalkan. Sedangkan perkawinan yang melanggar ketentuan administrasi dapat dibatalkan atau dapat pula diteruskan. Hal ini tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa perkara ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 22 UU Perkawinan. Dan pembatalan perkawinan berlaku setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan (Pasal 28 UU Perkawinan).

3. Mekanisme Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

⁷⁷ Arso Sosroatmojo, *Hukum*, hlm 69.

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:”Tata cara pengajuan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian”⁷⁸. Jadi, tata cara yang digunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan sama dengan tata cara pengajuan permohonan perceraian.

Untuk lebih jelasnya, tata cara atau mekanisme pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dapat diuraikan sebagai berikut⁷⁹:

a. Pengajuan gugatan

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal suami-istri, suami atau istri.

b. Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita di Pengadilan Negeri dan petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama bagi Pengadilan Agama. Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, apabila tidak dapat dijumpai, pemanggilan dapat disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya.

Pemanggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan

⁷⁸ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Panata Hukum* Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 161.

⁷⁹ Tami Rusli, “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Panata Hukum* Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 161-162.

sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka, dan kepada tergugat harus pula dilampiri salinan surat gugatan.

Selain pemanggilan dengan cara tersebut di atas, dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak mempunyai tempat tinggal tetap, pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan dan mengumumkan melalui 1 (satu) atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh pengadilan yang dilakukan sebanyak dua kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan antara penumuman pertama dan kedua. Apabila tergugat bertempat tinggal di luar negeri, panggilan disampaikan oleh pengadilan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

c. Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan pembatalan perkawinan harus dilakukan oleh pengadilan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan. Dalam menetapkan hari sidang, perlu diperhatikan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan itu oleh yang berkepentingan.

Khusus bagi gugatan yang tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan permohonan pembatalan

perkawinan itu. Para pihak yang berperkara yakni suami dan istri dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya, dengan membawa akta nikah dan surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Apabila telah dilakukan pemanggilan yang sepatutnya, tetapi tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan tersebut tanpa hak atau tidak beralasan. pemeriksaan perkara gugatan pembatalan perkawinan dilakukan pada sidang tertutup.

d. Perdamaian

Sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan pembatalan perkawinan yang baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu tercapainya perdamaian.

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat hukum, baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarganya. Maka pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan dalam daerah hukum yang berwenang, dengan diajukan oleh pihak-pihak tertentu sesuai dalam ketentuan Pasal 23 Undang-undang Perkawinan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk oleh Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perceraian itu putus⁸⁰.

Pejabat yang ditunjuk yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan tersebut diputus. Pembatalan perkawinan ini sama halnya dengan perceraian yang segala ketentuan yang berhubungan dengan pemanggilan, pemeriksaan dan putusan pengadilan dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 hingga Pasal 36⁸¹.

Pembatalan perkawinan tentunya mempunyai akibat hukum yang ditimbulkan setelahnya. Namun, akibat hukum ini tidak berlaku surut menurut Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

⁸⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 177-178.

⁸¹ Arso Sosroatmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 70.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut,
 - b. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik kecuali terhadap harta, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu, dan
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a, dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itidak baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dikutip dari bukunya, Sayuti Tholib memberikan ulasan terhadap Pasal 28 ayat (2) sebagai berikut:

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang telah dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga dengan demikian anak-anak ini dianggap sah, meskipun salah seorang tuanya beritikad atau keduanya beritikad buruk. Dalam BW bila kedua orangtuanya beritikad baik, atau salah seorang dari orangtuanya yang beritikad baik, maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibubarkan ini, disahkan. Sedangkan bagi mereka yang kedua orangtuanya beritikad buruk, maka anak-anaknya dianggap anak luar kawin, dan dianggap tidak ada perkawinan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih adil kiranya bahwa semua anak yang dilahirkan, dalam perkawinannya yang

dibatalkan, meskipun kedua orangtuanya beritikad buruk anak tersebut masih anak sah.”⁸²

Batalnya suatu perkawinan dinilai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan semenjak berlangsungnya perkawinan⁸³. Menurut Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau istri murtad;
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pembatalan perkawinan juga tidak berpengaruh surut terhadap status dari anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya⁸⁴. Hubungan hukum keperdataan yang disebabkan kelahiran dari perkawinan yang sah, dengan kata lain sebab hukum dalam sebuah nasab yaitu terletak pada hubungan biologisnya bukan pada perkawinannya⁸⁵.

⁸² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 83-84.

⁸³ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 178.

⁸⁴ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. XVII (Jakarta: Internasa, 1980), hlm. 48.

⁸⁵ Putri Maharani, “Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*incest*) Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40 No. 2, 2018 hlm. 124.

Anak yang lahir dari pembatalan perkawinan dianggap anak yang lahir dari perkawinan yang sah karena tidak seharusnya anak-anak yang tidak berdosa harus menanggung akibat hanya karena kesalahan orangtuanya. Dengan demikian anak-anak yang dilahirkan itu mempunyai status hukum yang jelas sebagai anak yang sah dari kedua orangtuanya yang perkawinannya dibatalkan.

Terhadap harta bersama, sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan itu tetap ada, karena perkawinannya batal sejak dibatalkan, dan harta bersama tersebut tidak berlaku surut, menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H. menjelaskan bahwa mengenai harta bersama dianggap tidak pernah ada dalam perkawinan yang lebih kemudian itu. Arti itikad baik adalah tindakan itu sudah sesuai dengan perbuatan orang yang normal dan yang baik dengan mengingat keadaan dan kedudukannya dalam masyarakat⁸⁶.

Sedangkan harta bersama yang berlaku surut itu harta bersama karena ada perkawinan lain yang lebih dahulu, maka akibat hukum perkawinan tersebut harta bersamanya tidak ada, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Perkawinan. Jadi, selain alasan karena ada perkawinan terdahulu poligami yang tidak sah atau poligami liar maka status harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan tetap ada. Penyelesaian harta bersama karena akibat hukum perkawinan yang dibatalkan, penyelesaiannya

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 112.

sama dengan perkawinan yang putus karena alasan-alasan perkawinan lainnya yaitu dengan cara membagi dua, dengan tidak melihat siapa yang mencari dan tidak melihat nama yang mencari harta dalam rumah tangga tersebut⁸⁷.



⁸⁷ Rina Rif'atin Ulfah, "Analisis Hukum Islam terhadap Status Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan". Tesis. Semarang: IAIN Walisongo, 2011, hlm. 24.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA NOMOR : 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor
1912/Pdt.G/2018/PA.Klt

1. Subyek Hukum

Pengadilan agama klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Pembatalan Nikah antara ⁸⁸:

1.1 Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

1.2 Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer tempat kediaman di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Joko Widodo, SH, Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Kragilan Rt, 01 Rw. 03, Desa Kragilan, Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 25 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai termohon.

2. Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

⁸⁸ Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt.

Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut⁸⁹:

2.1 Pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

2.2 Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama yakni Pemohon tinggal di rumah kos di Kelurahan Pabelan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama kurang lebih 2 bulan, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri.

2.3 Pada saat sebelum pernikahan Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon sebenarnya adalah anak diluar nikah dan informasi tersebut disampaikan oleh Pemohon kepada orang tua Pemohon sehingga orang tua / Bapak Pemohon sebenarnya tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut, namun keluarga Termohon tetap mendesak dan memaksa Pemohon untuk segera menikahi Termohon.

2.4 Pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena ada paksaan atau tekanan dari keluarga Termohon bahkan sampai ada *intervensi*

⁸⁹ Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt.

dari seorang petugas Kepolisian yang dibawa oleh keluarga Termohon kerumah orang tua Pemohon, sehingga sejak awal menikah dengan Termohon sebenarnya Pemohon dalam keadaan terpaksa dan bukan atas kemauan atau kehendak Pemohon sendiri.

3. Petitum

3.1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.

3.2 Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Penggugat) dan Termohon (Tergugat) yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018.

3.3 Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten tidak mempunyai kekuatan hukum.

3.4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

4. Alat Bukti⁹⁰

4.1 Bukti Surat

4.1.1 Fotocopy kutipan akta nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor 020/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;

4.1.2 Fotocopy akta cerai an. Kirnadi dan Eko Prihdadi Nomor 8/02/8 tahun 1990;

4.2 Saksi-saksi

⁹⁰ Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt.

4.2.1 Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4.2.1.1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah pemohon;

4.2.1.2 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;

4.2.1.3 Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon, karena Pemohon merasa tertipu dengan status Termohon;

4.2.1.4 Bahwa sebelum melamar saksi dapat informasi kalau Termohon anak diluar nikah, kemudian ibu termohon membuktikan dengan akte cerai kalau ibu termohon (Eko Prihdadi) cerai dengan ibu termohon (Kirnadi), kemudian pemohon dengan terpaksa melamar termohon;

4.2.1.5 Bahwa semula pemohon minta pernikahan ditunda dulu, tetapi ibu termohon (Eko Prihdadi) datang ke rumah pemohon mengajak bapak RT, pak lurah, dan dikawal seorang polisi, mereka minta segera pemohon menikahi termohon;

4.2.1.6 Bahwa ancaman secara tegas tidak ada, tetapi dengan pandangan mata tidak bersahabat dan pemohon sudah minta ditunda sampai 3 kali, tetapi keluarga Termohon tidak mau, kemudian saksi pinjam uang di Bank untuk pelaksanaan

pernikahan di rumah Termohon hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2018 resepsinya hari Minggu;

4.2.1.7 Bahwa setelah resepsi saksi pamit pulang, akan tetapi pemohon nangis kemudian kakak perempuan pemohon saksi suruh nemani, namun malamnya pemohon telpun kakaknya yang bernama Agus supaya dijemput, sampai rumah pemohon tidur di depan saksi suruh tidur dengan termohon tidak mau;

4.2.1.8 Bahwa setelah kejadian tersebut pemohon pergi dan HP diblokir, sedang termohon tetap tinggal di rumah pemohon, sebulan setelah pemohon pergi lalu termohon pulang ke rumah orangtua termohon, kemudian pemohon pulang ke rumah saksi.

4.2.2 Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, alamat Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

4.2.2.1 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

4.2.2.2 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri namun belum dikaruniai anak;

4.2.2.3 Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon, karena Pemohon merasa tertipu dengan status Termohon;

4.2.2.4 Bahwa setahu saksi, Pemohon tahunya Termohon anak di dalam pernikahan antara Eko Prihdadi dengan Kirnadi (ayah dan ibu termohon);

4.2.2.5 Bahwa saksi tidak tahu Pemohon melamar Termohon dan proses pernikahannya saksi juga tidak tahu;

4.2.2.6 Bahwa malamnya Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon dan Termohon juga ikut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi Kepala KUA Ganti Warno yakni :

Ahmad Komaruzaman, S.Ag, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno), alamat Merbung RT.02 RW.05, Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri;
- b. Bahwa saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon;
- c. Bahwa sebelum mendaftarkan nikah Termohon dan ibunya menyerahkan bukti cerai orangtuanya, saksi agak ragu karena :
 - 1) Jarak cerai dengan kelahiran Termohon 1 tahun;
 - 2) Pejabat yang bertanda tangan bukan pejabat di Kantor KUA waktu itu;
 - 3) Format akte cerai yang dibawa Termohon, tidak sama dengan format akte cerai tahun 1990;

- 4) Di dalam akte cerai ada nomor dan tanggal pernikahan orangtua Termohon, tetapi dicari di register pernikahan KUA Kecamatan Gantiarno tidak diketemukan;
 - 5) Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu dengan wali hakim;
 - 6) Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah sah;
 - 7) Bahwa saksi tidak menanyakan apakah pernikahan Pemohon dan Termohon ada unsur paksaan apa tidak, karena mereka datang berdua;
5. Pertimbangan Hukum Hakim⁹¹
- 5.1 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas;
 - 5.2 Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Arif Puji Haryono, SH, Msi, namun mediasi tersebut tidak berhasil;
 - 5.3 Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil;
 - 5.4 Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

⁹¹ Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt.

Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

5.5 Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 020/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, namun pernikahan tersebut atas dasar paksaan dari keluarga Termohon, karena setelah Pemohon mengetahui Termohon ternyata anak luar nikah, Pemohon dan orangtua Pemohon kecewa, dan bermaksud membatalkan rencana pernikahan Pemohon dan Termohon, namun keluarga Termohon tetap mendesak dan memaksa Pemohon untuk segera menikahi Termohon, bahkan sampai ada intervensi dari seorang petugas Kepolisian yang dibawa oleh keluarga Termohon ke rumah orangtua Pemohon, sehingga kemudian terjadi pernikahan, namun setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan suami istri, setelah menikah Pemohon tinggal di Sukoharjo sedang Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 2 bulan, setelah Termohon pulang ke rumah

orangtua Termohon, Pemohon baru pulang ke rumah orangtua Pemohon;

5.6 Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan perkawinannya dibatalkan;

5.7 Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi;

5.8 Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut berupa fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai bukti;

5.9 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan perkawinannya dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah;

5.10 Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotocopy Akta Cerai an. Kirnadi dan Eko Prihadi Nomor 8/02/8 tahun 1990 tidak ada aslinya namun isinya bersesuaian dengan keterangan Ahmad

Komaruzaman, S.Ag kepala KUA Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno yang intinya bahwa Akte cerai tersebut diragukan kebenarannya;

5.11 Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi 1 dan Saksi 2 serta saksi Ahmad Komaruzaman, S.Ag kepala KUA Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon;

5.12 Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pembatalan pernikahan oleh Pemohon telah diakui oleh Termohon dan pengakuan adalah bukti lengkap (pasal 174 HIR) dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka Majelis menemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena ada unsur paksaan dimana Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon, setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon adalah anak luar kawin, yakni anak dari seorang ibu bernama Eko Prihdadi, Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan keluarganya, Pemohon bermaksud membatalkan rencana perkawinannya dengan Termohon, namun Pemohon dipaksa menikahi Termohon, padahal seharusnya pernikahan harus ada persetujuan kedua belah pihak sebagaimana pasal 6 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dilaksanakan, namun setelah menikah Pemohon

dan Termohon pisah rumah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri;

5.13 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 supaya dibatalkan dinyatakan dapat dikabulkan;

5.14 Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dibatalkan maka Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten tidak mempunyai kekuatan hukum;

5.15 Menimbang, bahwa pembatalan nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

6. Keputusan Hakim⁹²

6.1 Mengabulkan permohonan Pemohon.

6.2 Menyatakan batal Perkawinan antara Pemohon (Athur Toto Huntoro, S.Pd bin Sadino, S.Pd) dan Termohon (Tergugat) yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018.

6.3 Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten tidak mempunyai kekuatan hukum.

6.4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

⁹² Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt.

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KLATEN NOMOR
1912/Pdt.G/2018/PA/Klt.

Peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia⁹³. Peradilan Agama memiliki wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan pengadilan agama sebagaimana diatur dalam UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu: perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah⁹⁴. Sumber hukum pengadilan agama adalah bersumber dari hukum Islam dan hukum materiil yang terikat. Pembangunan hukum yang berlandaskan Pancasila harus diarahkan guna mendukung kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan pembangunan yang terjadi di sektor lain⁹⁵.

Produk pengadilan agama yang selanjutnya ialah putusan. Putusan yaitu pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk pengadilan (agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Secara normatif dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara yang mengatur mulai sejak saat memeriksa hingga

⁹³ Roihan A. Rasyid, *Hukum*, hlm. 6.

⁹⁴ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet.I (Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press, 2021), hlm. 12.

⁹⁵ Hariyanto Hariyanto, "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018, hlm. 60.

proses pembuatan putusan. Hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk dijadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan atau menemukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan⁹⁶. Pada penelitian ini penulis meneliti salah satu produk pengadilan agama yaitu putusan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA/Klt.

Perkara dengan Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt menjelaskan bahwasannya Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan yang telah dilaksanakan adalah atas dasar keterpaksaan dan adanya *intervensi* dari kepolisian, sesuai dengan Pasal Pasal 118 ayat (2) HIR, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Klaten. Perkara pembatalan perkawinan bagi orang-orang beragama Islam dapat diselesaikan di pengadilan agama sesuai dengan kewenangan absolut yang tertuang dalam Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka 10 pada UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009.

Perkawinan dilangsungkan harus memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah. *The state of Indonesia has determined regulations governing marriage*

⁹⁶ Hariyanto Hariyanto, "Praktik *Courtroom* Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *JPA: Jurnal Penelitian Agama* Vol. 17 No. 1, 2016, hlm. 138.

*regarding marriages that are allowed and those prohibited by law*⁹⁷. Apabila terdapat kesalahan dalam syarat dan rukun perkawinan yang baru diketahui setelah dilangsungkannya perkawinan, maka perkawinan yang sudah terlanjur dilaksanakan dapat dibatalkan. Sebagaimana ulama memandang sah suatu akad nikah yang dilakukan tanpa izin anak dengan memenuhi beberapa syarat. Diantara syaratnya ialah hanya dilakukan terbatas oleh wali yang mempunyai hak ijbar (wali mujbir). Pandangan sah yang demikian berdasarkan praktek Abu Bakar ra. Ketika menikahkan putrinya Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, Sayyid Sabiq menyatakan dalam fiqh sunnah sebagai berikut:

“Adapun gadis, maka bapak dan kakek boleh mengawinkannya tanpa izin sebab ia masih belum mempunyai pertimbangan untuk dirinya. Sementara bapak dan kakeknya berkepentingan menjaga hak dan keterpeliharaannya. Abu Bakar ra menikahkan putrinya Aisyah Ummul Mu’minin dengan Rasulullah SAW ketika ia masih kecil tanpa meminta persetujuannya, dalam arti karena saat itu Aisyah belum lagi mencapai usia yang patut mengeluarkan izin berarti⁹⁸”.

Wali mujbir terbatas pada ayah dan kakek saja, jadi apabila yang akan menikahkan adalah selain ayah dan kakek misalnya paman, maka wajib untuk meminta persetujuan si anak. Jika si anak tidak setuju maka si paman tidak boleh memaksa dan menikahkan si anak. Namun jika pernikahan itu terjadi maka pernikahan itu dapat dibatalkan karena walinya bukanlah wali mujbir.

Dalam perkembangannya, kawin paksa tidak hanya dipandang sebagai manifestasi dari hak ijbar. Namun, bisa saja terjadi dengan upaya orang lain selain

⁹⁷ Hariyanto Hariyanto, “*Tradition Of Besan Bali Marriage In The Muslim Community Of Banjarnegara*”, *Ibda’: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Vol. 20 No. 1, 2022, hlm. 65.

⁹⁸ Syekh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Bairut Libanon: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 16.

ayah kandung dan kakek yang memberikan tekanan untuk mengawinkan perempuan yang bukan dalam perwaliannya. Hal ini bisa terjadi pada kerabat atau ibu kandung yang ikut intervensi dalam urusan perjodohan, itu bisa terjadi karena situasi yang kurang ideal, seperti saat kesulitan ekonomi, yang kemudian timbul paksaan orangtua untuk memaksakan perkawinan anak dengan pertimbangan faktor ekonomi dan beberapa faktor lainnya. Namun, dalam hal pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon pada putusan perkara Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt. adalah Pemohon merupakan seorang laki-laki yang dipaksa menikah oleh pihak perempuan (Termohon) hingga adanya intervensi dari kepolisian yang datang ke rumah Pemohon.

Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt merupakan perkara pembatalan perkawinan atas pasangan Penggugat dan Tergugat yang surat gugatannya tertanggal 3 Desember 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 6 Desember 2018 dengan register 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt. pada putusan tersebut, masalah yang mendasar dalam perkara ini adalah perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar paksaan yang dilakukan oleh pihak Termohon terhadap Pemohon, hingga adanya *intervensi* dari kepolisian yang dibawa pihak Termohon ketika datang ke rumah Pemohon. Hal ini merupakan permohonan yang beralasan dan dibenarkan secara hukum karena di dalam Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan didasarkan oleh persetujuan kedua calon mempelai. Pada putusan tersebut juga sudah sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) yang menerangkan

bahwa pengajuan permohonan pembatalan perkawinan karena kawin paksa memiliki daluarsa selama 6 bulan. Artinya, hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tersebut dapat diterima oleh pengadilan.

Salah satu hak yang dibutuhkan oleh manusia adalah hak untuk menikah dan berkeluarga, dan hak tersebut harus dihormati dan dilindungi⁹⁹. Oleh sebab itu, kawin paksa dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hak manusia. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak untuk memilih pasangan hidupnya masing-masing dan jika orangtua ingin menjodohkan alangkah baiknya jika ditempuh jalan ta'aruf terlebih dahulu. Dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, berbunyi bahwa “setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dipertegas oleh ayat 2 bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan istri yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”¹⁰⁰.

Keluarga bukan saja sebagai suatu wadah hubungan suami istri, akan tetapi suatu rangkaian tali hubungan antara jaringan sosial dari anggota-anggota keluarganya bahkan yang lebih besar yakni masyarakat, dan perkawinan merupakan suatu ritual perpindahan bagi setiap anggota pasangan, karena seorang pemuda dan pemudi secara ritual memasuki kedudukan kedewasaan dengan hak-hak dan kewajiban yang baru¹⁰¹, yakni berupa seorang pemuda berubah peran menjadi suami dan seorang pemudi berubah peran menjadi istri, dan apabila telah memiliki anak maka namanya akan berubah menjadi ayah dan ibu, maka akan

⁹⁹ Ikhwan, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Logos, 2004), hlm. 36.

¹⁰⁰ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁰¹ William J Google, *Sosiologi Keluarga*, cet.1 (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 63-64.

terlihat apakah keduanya dapat menerapkan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan syariat. Karena pandangan suatu perkawinan dari segi agama dianggap suatu lembaga yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri dengan mempergunakan nama Allah¹⁰².

Seperti yang tertera pada putusan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt, Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 29 Oktober 2018 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten. Setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri. Pada saat sebelum pernikahan Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon sebenarnya adalah anak di luar nikah dan informasi tersebut disampaikan oleh Pemohon kepada ayah Pemohon kemudian ayah Pemohon tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut, namun keluarga Termohon tetap mendesak dan memaksa Pemohon untuk segera menikahi Termohon. Kemudian karena adanya paksaan atau tekanan dari keluarga Termohon bahkan sampai ada *intervensi* dari seorang petugas kepolisian yang dibawa oleh keluarga Termohon ke rumah orangtua Pemohon, sehingga sejak awal menikah dengan Termohon sebenarnya Pemohon dalam keadaan terpaksa bukan atas kemauan atau kehendak Pemohon sendiri. Untuk itu, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Dan dapat dilihat pada perkara ini bahwa setelah melangsungkan perkawinan kedua belah pihak tidak tinggal dan hidup bersama serta tidak terjadi

¹⁰² Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum*, hlm. 19.

hubungan selayaknya suami istri¹⁰³. Hal ini membuktikan bahwa kawin paksa merupakan suatu hal yang jika dilakukan hanya mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak (suami istri). Apabila perkawinan tersebut dipertahankan, hanya akan menambah beban dalam mengarungi rumah tangga, seperti halnya muncul rasa kurang peduli terhadap keluarga karena dari awal pernikahan disertai adanya paksaan dari pihak Termohon, kemudian menimbulkan pertengkaran karena kurangnya musyawarah antara kedua belah pihak sehingga dapat memicu perselingkuhan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”

Mengingat perkawinan merupakan ibadah dan salah satu sunah Rasul, akan tetapi jika perkawinan yang dilakukan tidak berdasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridha Allah swt maka perkawinan tersebut tidak dibenarkan dalam syariat Islam, dan terdapat beberapa dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga, yakni:

1. Tidak mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.
2. Tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban suami istri dengan baik.
3. Tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul SAW sesuai dengan syariat Islam.

Untuk mencari kebenaran tersebut majelis hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk berlaku adil, dan untuk itu hakim melakukan penilaian terhadap peristiwa atau fakta-fakta yang ada apakah benar-bnار terjadi. Hal ini hanya dapat dilihat melalui alat bukti seperti bukti surat, saksi, persangkaan,

¹⁰³ Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/Pa/Klt.

pengakuan, dan sumpah. Dalam memutus perkara pada putusan Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt, hakim mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, jawaban Termohon, maupun alat bukti berupa surat dan keterangan saksi yang diajukan di muka persidangan.

Alat bukti menurut Pasal 164 HIR terdiri atas¹⁰⁴:

1. Surat
2. Keterangan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Mengenai pembuktian Pemohon mengajukan bukti berupa bukti surat dan tiga orang saksi. Bukti surat P.1 berupa fotocopy kutipan akta nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti dan membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan yang terikat oleh perkawinan yang sah. Dan bukti P.2 berupa fotocopy akta cerai an. Kirnadi dan Eko Prihdadi Nomor 8/02/8 tahun 1990 tidak ada aslinya namun isinya bersesuaian dengan keterangan Ahmad Komaruzaman, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten yang intinya bahwa akte cerai tersebut diragukan kebenarannya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. yang mana bukti surat tersebut merupakan bukti yang menyatakan bahwa

¹⁰⁴ Anonim, RIB HIR; Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (t.k: Pustaka Buana, 2015), hlm. 124.

Termohon merupakan anak diluar nikah, dan alasan tersebut sebagai penyebab Pemohon membatalkan rencana pernikahan dengan Termohon.

Pertimbangan hukum hakim yang selanjutnya ialah alat bukti saksi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan mengenai peristiwa yang terjadi dengan cara membuktikan secara lisan mengenai apa yang dilihat, didengar, atau rasakan sendiri disertai alasan-alasan atau sebab-sebabnya. Dalam hukum Islam alat bukti saksi disebut dengan *syahid* (saksi lelaki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri.

Sebelum memberikan kesaksiannya, seorang saksi harus disumpah menurut cara agamanya atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya sesuai aturan Pasal 147 HIR. Apabila seorang saksi sengaja memberikan keterangan palsu, saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP¹⁰⁵.

Menurut keterangan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan atas dasar paksaan dan adanya *intervensi* terhadap Pemohon. Pada awalnya, Pemohon merasa tertipu dengan status Termohon, bahwa sebelum melamar saksi 1 mendapat informasi bahwa Termohon adalah anak di luar nikah, kemudian Pemohon dengan terpaksa melamar Termohon. Pemohon minta pernikahan ditunda dulu, tetapi Termohon datang ke rumah Pemohon mengajak bapak RT, pak lurah dan dikawal seorang polisi mereka minta

¹⁰⁵ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

segera Pemohon menikahi Termohon. Ancaman secara tegas tidak ada, tetapi dengan pandangan mata tidak bersahabat dan Pemohon sudah minta ditunda sampai tiga kali, tetapi keluarga Termohon tidak mau. Kemudian ditambah keterangan saksi ketiga yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, bahwa pada saat sebelum pernikahan dilangsungkan, saksi 3 tidak menanyakan apakah pernikahan Pemohon dan Termohon ada unsur paksaan apa tidak, karena mereka datang berdua¹⁰⁶.

Majelis hakim mempertimbangkan ketiga saksi tersebut telah bersesuaian serta telah mendukung dalil-dalil atau alasan Pemohon sehingga menjadi alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 390 Rbg mengenai pemanggilan saksi. Sehingga berdasarkan penelusuran terhadap dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan dalam isi putusan tersebut, diketahui penyebab perkawinan tersebut berlangsung karena adanya paksaan dan *intervensi* oleh pihak Termohon kepada pihak Pemohon.

Dilihat dari pokok perkara dalam kasus ini, permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon telah diakui oleh Termohon dan pengakuan adalah bukti lengkap (Pasal 174 HIR) dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka majelis hakim menemukan fakta bahwa Pemohon berencana akan melangsungkan pernikahan, namun setelah Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon merupakan anak di luar nikah, Pemohon berencana untuk membatalkan rencana pernikahan tersebut. Tetapi dari pihak Termohon memaksa dan mendesak Pemohon untuk tetap melangsungkan pernikahan, bahkan sampai ada *intervensi*

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/Pa/Klt.

dari seorang petugas kepolisian yang dibawa oleh pihak Termohon ke rumah Pemohon. Meskipun ancaman secara tegas tidak ada, tetapi mereka datang dengan pandangan mata tidak bersahabat.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *“Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilaksanakan atas dasar paksaan”*, karenanya permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 supaya dibatalkan dinyatakan dapat dikabulkan¹⁰⁷.

Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-hak yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim, dan putusan harus disertai alasan-alasan sesuai dengan Pasal 179 ayat 1 HIR. Putusan hakim harus memuat dasar hukum untuk mengadili dan alasan-alasannya (pertimbangan hukum) sehingga putusan itu dijatuhkan¹⁰⁸. Pertimbangan hakim pada putusan tersebut berupa Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Maka dengan demikian putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Singkatnya, putusan Pengadilan Agama Klaten sejalan dengan Undang-undang Nomor 1

¹⁰⁷ Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G/2018/Pa/Klt.

¹⁰⁸ Mukti Arto, *Praktek*, hlm. 313.

Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan menjamin keadilan dan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang berperkara.

Atas dalil-dalil pertimbangan hakim tersebut, hakim menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak sah dan telah melanggar ketentuan syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga perkawinan tersebut batal. Oleh karena itu, Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten tidak berkekuatan hukum.

Karena perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka apabila perkawinan itu dibatalkan akan memiliki akibat hukum. Perlindungan hukum terhadap istri sebagai akibat perkawinan yang dibatalkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu. Apabila perkawinan didasarkan pada itikad baik dari suami dan istri, maka perkawinan tersebut mempunyai akibat hukum yang sah bagi suami dan istri serta terhadap anak-anak mereka. Sehingga putusan hakim mengenai batalnya perkawinan hanya mempunyai akibat hukum setelah pembatalan tersebut.

Dari perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa pada putusan Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt karena adanya paksaan dari pihak Termohon, akan menimbulkan akibat hukum yang sesuai Pasal 28 ayat 1 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa “*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan*”. Untuk itu, masing-masing Pemohon maupun Termohon kembali pada posisi semula saat sebelum perkawinan dilaksanakan, jadi perkawinan Pemohon dan Termohon yang pernah berlangsung dianggap tidak pernah ada. Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 atas nama pemohon dan Termohon, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten tidak berkekuatan hukum.

Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan¹⁰⁹. Dari hasil penelitian di atas, penulis mengaitkannya pada tiga hal tersebut. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum pada dasarnya pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum intinya adalah hukum ditaati dan dilaksanakan¹¹⁰. Sedangkan berkenaan dengan teori keadilan hukum, Sudikno Mertokusumo mengartikan keadilan sebagai penilaian terhadap perlakuan seseorang terhadap yang lainnya dengan menggunakan norma tertentu sebagai ukurannya¹¹¹. Kemudian berkenaan dengan kemanfaatan hukum, Menurut John Rawls dengan teorinya yang disebut dengan *Teori Rawls* atau *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran) menyatakan bahwa hukum itu haruslah menciptakan

¹⁰⁹ Hariyanto, Hariyanto, “Praktik *Courtroom* Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan”, *JPA: Jurnal Penelitian Agama*, Vol. 17 No. 1, 2016, hlm. 138.

¹¹⁰ Margono, *Asas*, hlm. 115.

¹¹¹ Margono, *Asas*, hlm. 107.

suatu masyarakat yang ideal, yaitu masyarakat yang mencoba memperbesar kebahagiaan dan memperkecil ketidakbahagiaan (*the greatest happiness of the greatest number people*)¹¹².

Teori keadilan dan kemanfaatan hukum merupakan teori yang paling dominan digunakan dalam putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt. Pada putusan perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa tersebut, menyatakan bahwa keputusan ini dapat putus atas permohonan Pemohon yang telah melangsungkan perkawinan atas dasar paksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian penggunaan teori tersebut berarti hakim memperhatikan aspek keadilan bagi Pemohon untuk berhak mendapat kebahagiaan atas haknya dalam memilih calon pendamping hidupnya kelak.

Kemudian merujuk pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”¹¹³. Hal ini menunjukkan adanya nilai kemanfaatan hukum yaitu Pengadilan Agama sebagai lembaga hukum dinilai dapat memberikan manfaat bagi Pemohon selaku pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya demi tercapainya kebahagiaan masyarakat.

¹¹² Margono, *Asas*, hlm. 111.

¹¹³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis jabarkan mengenai skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kawin paksa dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Pertimbangan hakim putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1912/Pdt.G./2018/PA.Klt. tentang perkara pembatalan perkawinan karena kawin paksa, berdasar pada Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan melihat bukti-bukti, berupa bukti surat dan bukti saksi, mendengar keterangan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon, dan hal tersebut disertai dengan alasan-alasan hukum. Maka, majelis hakim menyatakan permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 supaya dibatalkan dinyatakan dapat dikabulkan. Oleh karena itu, Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten tidak berkekuatan hukum.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai betapa pentingnya menjaga ikatan perkawinan, sehingga tidak terjadi pembatalan maupun perceraian. Khususnya bagi orangtua sebaiknya tidak selalu memaksakan kehendak terhadap anaknya, terutama dalam hal memilih pasangan hidup, alangkah baiknya orangtua mendukung apa yang menjadi pilihan anaknya.
2. Pemerintah dalam hal ini Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) dan para pejabat yang berwenang dalam mengurus surat keterangan calon mempelai, hendaknya berhati-hati dan teliti dalam memeriksa dokumen asal-usul calon mempelai agar tidak adanya pelanggaran terhadap syarat perkawinan. Untuk Pegawai Pencatat Nikah juga harus menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh Jilid IX, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk.* Depok: Gema Insani. 2018.
- Bachrudin. *Kupas Tuntas Hukum Waris KUHPerdara Dilengkapi Teknik Perhitungan dan Pembuatan Akta Waris, Hukum Keluarga, dan Harta Kekayaan Perkawinan.* Yogyakarta: Kanisius. 2021.
- Dahlan R, M. *Fiqih Munakahat.* Yogyakarta: Deepublish. 2015.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Prenada Media Group. 2017.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum.* Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenamedia Group. 2019.
- Halim, Ibnu. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan. 2021.
- Huda, Nurul. *Mitsaqan Ghalidza Indahnya Pacaran Dalam Islam.* Cilacap: Hudzah. 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, cet. ke-I. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Muchlis, Achmad, dan Mukhlis. *Hukum Kawin Paksa Dibawah Umur (Tinjauan Hukum Positif dan Islam).* Surabaya: Jakad Publishing. 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Munir, Usman, dkk. *Pengantar Hukum Perdata Indonesia.* Klaten: Lakeisha. 2021.
- Nurdin, Zurifah. *Perkawinan Perspektif Fiqh, Hukum Positif dan Adat di Indonesia.* Elmarkazi: Bengkulu, 2020.

- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal T. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No, 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group. 2014.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama, Ed.2, Cet.11*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Rosyadi, Imron. *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Jakarta: Kencana. 2022.
- Saija, Ronald, dan Roger. *Buku Ajar Hukum Perdata, Edisi I, Cet. 3*. Yogyakarta: Deepublish. 2016.
- Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media. 2017.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena. 2005.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Kanisius. 2021.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian Cet. ke-1*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sosroatmojo, Arso, dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XVII*. Jakarta: Internasa. 1980.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta. 1991.
- Sudarto. *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.

- Sudirman. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Pare-pare: IAIN Pare-pare Nusantara Press. 2021.
- Suma, Muhammad Amin. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hari. 2015.
- Sunaryo, Agus, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. t.k: t.p, t.t.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. Riau: Dotplus Publisher. 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama Cetakan ke-5. Jakarta: Kencana. 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 1986.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia*, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- Wardiono, Kelik, dkk. *Hukum Perdata*, Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2018.
- Zarkasih, Ahmad. *Kawin Paksa*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. 2019.

Jurnal dan Karya Ilmiah :

- Deni Rahmatillah dan A.N Khofify, "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XVII No. 2, 2017.
- Edy Supriyanto, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Karena Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol.1 No.1, Juni 2021.
- Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya". *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. Vol.4 No. 1, 2017.

- Gusti Gema Mahardika B, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan", *Jurnal Notarius*. Vol. 12 No. 1, 2019.
- Hariyanto, Hariyanto. "Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila", *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, Vol. 1 No. 1, 2018.
- Hariyanto, Hariyanto. "Praktik *Courtroom* Television Dalam Membentuk Opini Publik Dan Pengaruhnya Terhadap Putusan Pengadilan", *JPA: Jurnal Penelitian Agama*. Vol. 17 No. 1, 2016.
- Hariyanto, Hariyanto. "*Tradition Of Besan Bali Marriage In The Muslim Community Of Banjarnegara*", *Ibda': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, Vol. 20, No. 1, 2022.
- Mohamad Faisal Aulia dan Amin Mukrimun, "Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Madzhab", *Jurnal Muqaranah* Vol. 6 No. 1, 2022.
- Rayno Dwi Adityo, "Kebebasan Wanita Dalam Menentukan Calon Suami: Perspektif Hukum Positif dan Fiqh". *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No.2, 2020.
- Rina Rif'atin Ulfah, "Analisis Hukum Islam terhadap Status Harta Bersama Sebagai Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan". Tesis. Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Rustan Darwis, "Penentuan Unsur Paksaan Dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama Masamba", *Maddika: Jurnal Of Islamic Family Law* Vol. 1, No. 1, 2020.
- Sri Turatmiyah, dkk, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatra Selatan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 22 No. 1, 2015.
- Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Panata Hukum* Vol. 8, No. 2, 2013.

Peraturan perundang-undangan :

Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Internet :

Dewi Atiqah, “Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Putusan” diakses dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan> pada hari Senin, 28 November 2022 pukul 14.55.

Gandapurnama, Baban, “Polda Jabar Bantu Lacak Hilda yang Minggat Negara Dijodohkan” diakses dari <https://news.detik.com/berita/jawa/barat/d-4439250/polda-jabar-bantu-lacak-hilda-yang-minggat-gegara-dijodohkan> pada tanggal 18 Februari, pukul 15.50.

Hidayat, Ridho, “Kawin Paksa, 5 Pasangan di Gunungkidul Pilih Cerai” diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/jpg-today/05/04/2019/kawin-paksa-5-pasangan-di-gunungkidul-pilih-cerai/%3famp> pada tanggal 21 Februari 2022, pukul 14.52.

P, Rahmat Rahman, “Anak Ketua MUI yang Dinikahkan dengan Tokoh Agama Ternyata Siswi Berprestasi, Kini Tak Lagi Sekolah Karena Malu” diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2021/10/10/093605978/anak-ketua-mui-yang-dinikahkan-dengan-tokoh-agama-ternyata-siswi-smp> pada tanggal 10 Juni 2022 pukul 20.34.

Sucahyo, Nurhadi, “Kawin Paksa: Janji Terucap Karena Tuntutan Adat” diakses dari <https://www.google.com/amp/s/www.voaindonesia.com/amp/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html> pada tanggal 14 Februari 2022, pukul 20.18.

LAMPIRAN - LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klaten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Pembatalan Nikah** antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada Joko Widodo, SH, Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Kragilan Rt. 01 Rw. 03, Desa Kragilan, Kecamatan Gantiwarno, kabupaten Klaten berdasarkan surat Kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten tanggal 25 Februari 2019 selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1912/Pdt.G/2018/PA.Klt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 28 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 ;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama yakni Pemohon tinggal di rumah kos di Kelurahan Pabelan Kacamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas selama kurang lebih 2 bulan; dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami-istri;

3.-----

Bahwa pada saat sebelum pernikahan Pemohon mendapat informasi bahwa Termohon sebenarnya adalah anak diluar nikah dan informasi tersebut disampaikan oleh Pemohon kepada orang tua Pemohon sehingga orang tua / Bapak Pemohon sebenarnya tidak menyetujui rencana pernikahan tersebut, namun keluarga Termohon tetap mendesak dan memaksa Pemohon untuk segera menikahi Termohon;

4.-----

Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena ada paksaan atau tekanan dari keluarga Termohon bahkan sampai ada *intervensi* dari seorang petugas Kepolisian yang dibawa oleh keluarga Termohon kerumah orang tua Pemohon, sehingga sejak awal menikah dengan Termohon sebenarnya Pemohon dalam keadaan terpaksa dan bukan atas kemauan atau kehendak Pemohon sendiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2.-----

Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Penggugat) dan Termohon (Tergugat) yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;

3.-----

Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten tidak mempunyai kekuatan hukum ;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs.H.Arif Puji Haryono,SH, MSi, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua posita pada permohonan, tidak ada bantahan maupun sangkalan atas posita dimaksud, jadi dalam hal ini tidak perlu menanggapi lebih jauh ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Perkawinan antara Pemohon (Athur Toto Huntoro, S.Pd bin Sadino, S.Pd) dan Termohon (Tergugat) yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. BUKTI SURAT ;

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan Termohon Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 ;
2. Fotocopy Akta Cerai an. Kirnadi dan Eko Prihdadi Nomor 8/02/8 tahun 1990;

I. SAKSI – SAKSI ;

1. Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon, karena Pemohon merasa tertipu dengan status Termohon ;
- Bahwa sebelum melamar saksi dapat informasi kalau Termohon anak diluar nikah, kemudian ibu Termohon membuktikan dengan Akte cerai kalau ibu Termohon (Eko Prihdadi) cerai dengan ibu Termohon (Kirnadi), kemudian Pemohon dengan terpaksa melamar Termohon;
- Bahwa semula Pemohon minta pernikahan ditunda dulu, tetapi ibu Termohon (Eko Prihadi) datang ke rumah Pemohon mengajak bapak RT, pak Lurah dan dikawal seorang Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka minta segera Pemohon menikahi Termohon;

- Bahwa ancaman secara tegas tidak ada, tetapi dengan pandangan mata tidak bersahabat dan Pemohon sudah minta di tunda sampai 3 kali, tetapi keluarga Termohon tidak mau, kemudian saksi pinjam uang di Bank untuk pelaksanaan pernikahan di rumah Termohon hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2018 resepsinya hari minggu;

- Bahwa setelah resepsi saksi pamit pulang, tetapi Pemohon nangis kemudian kakak perempuan Pemohon saksi suruh nemani, namun malamnya Pemohon telpun kakaknya yang bernama Agus supaya dijemput, sampai rumah Pemohon tidur didepan saksi suruh tidur dengan Termohon tidak mau;

- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dan HP di blokir, sedang Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon, sebulan setelah Pemohon pergi lalu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi ;

2. Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, alamat Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon, karena Pemohon merasa tertipu dengan status Termohon;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tahunya Termohon anak di dalam pernikahan antara Eko Prihdadi dengan Kirnadi (ayah dan ibu Termohon) ;

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon melamar Termohon dan proses pernikahannya saksi juga tidak tahu ;

- Bahwa malamnya Pemohon pulang ke rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon juga ikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi Kepala KUA Ganti Warno yakni :

Ahmad Komaruzaman, S.Ag, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno), alamat Merbung RT.02 RW. 05, Desa Merbung, Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri ;
- Bahwa saksi dimintai keterangan kaitannya dengan Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dengan Termohon;
- Bahwa sebelum mendaftarkan nikah Termohon dan ibunya menyerahkan bukti cerai orang tuanya, saksi agak ragu karena
 1. jarak cerai dengan kelahiran Termohon 1 tahun;
 2. Pejabat yang bertanda tangan bukan pejabat di Kantor KUA waktu itu.
 3. Fomat akte cerai yang dibawa Termohon, tidak sama dengan format akte cerai tahun 1990;
 4. Didalam akte cerai ada nomor dan tanggal pernikahan orang tua Termohon, tetapi di cari di register pernikahan KUA Kecamatan Gantiwarno tidak diketemukan.
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu dengan wali hakim;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah sah ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah pernikahan Pemohon dan Termohon ada unsur paksaan apa tidak, karena mereka datang berdua;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon membenarkan Permohonan Pemohon dan tidak berkeberatan pernikahannya dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs.H.Arif Puji Haryono,SH, MSi, namun mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, namun pernikahan tersebut atas dasar paksaan dari keluarga Termohon, karena setelah Pemohon mengetahui Termohon ternyata anak luar nikah, Pemohon dan orang tua Pemohon kecewa, dan bermaksud membatalkan rencana pernikahan Pemohon dan Termohon, namun keluarga Termohon tetap mendesak dan memaksa Pemohon untuk segera menikahi Termohon, bahkan sampai ada intervensi dari seorang petugas Kepolisian yang dibawa oleh keluarga Termohon kerumah orang tua Pemohon, sehingga kemudian terjadi pernikahan, namun setelah menikah Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah tinggal bersama dan belum pernah melakukan hubungan suami istri, setelah menikah Pemohon tinggal di Sukoharjo sedang Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan, setelah Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, Pemohon baru pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon dan tidak keberatan perkawinannya dibatalkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno Kabupaten Klaten, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Foto Copy Akta Cerai an. Kirnadi dan Eko Prihdadi Nomor 8/02/8 tahun 1990 tidak ada aslinya namun isinya bersesuaian dengan keterangan Ahmad Komaruzaman, S.Ag Kepala KUA Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno yang intinya bahwa Akte cerai tersebut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi 1 dan Saksi 2 serta saksi Ahmad Komaruzaman, S.Ag kepala KUA Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pembatalan pernikahan oleh Pemohon telah diakui oleh Termohon dan pengakuan adalah bukti lengkap (pasal 174 HIR) dan ditambah dengan keterangan saksi-saksi Pemohon maka Majelis menemukan fakta bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada unsur paksaan dimana Pemohon dipaksa menikah dengan Termohon, setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon adalah anak luar kawin, yakni anak dari seorang ibu bernama Eko Prihdadi Pemohon merasa ditipu oleh Termohon dan keluarganya, Pemohon bermaksud membatalkan rencana perkawinannya dengan Termohon, namun Pemohon dipaksa menikahi Termohon, padahal seharusnya pernikahan harus ada persetujuan kedua belah pihak sebagaimana pasal 6 angka 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dilaksanakan, namun setelah menikah Pemohon dan Termohon pisah rumah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 71 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 supaya dibatalkan dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon dibatalkan maka Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa pembatalan nikah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan batal Perkawinan antara Pemohon (Athur Toto Huntoro, S.Pd bin Sadino,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd) dan Termohon (Tergugat) yang dilangsungkan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018;

3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0204/012/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten tidak mempunyai kekuatan hukum;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klaten pada hari **Kamis** tanggal **04 April 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sri Sangadatun, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ismiyati, SH** dan **Drs. Ahmad Wahib, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Mohamad Abdus Shobur, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Sri Sangadatun, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Ismiyati, SH

Drs. Ahmad Wahib, SH, MH

Panitera Pengganti,

Isti Wajinah, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|---|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : | Rp. 50.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya panggilan	:	Rp.722.000,-
4. Redaksi putusan	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 818.000,- (delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Hanin Nur Hafidha
2. NIM : 1817302017
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas/10 Desember 1999
4. Alamat : Grendeng, RT 3 RW 8. Purwokerto Utara
5. Nama Ayah : Sutrisno
6. Nama Ibu : Retno Setyowati

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : SD Negeri 5 Grendeng, 2011
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Negeri Purwokerto, 2014
3. SMA/MA, tahun lulus : SMA Negeri 4 Purwokerto
4. S1, tahun lulus : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023

Purwokerto, 20 Januari 2023

Ttd.



Hanin Nur Hafidha